

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan adalah sebuah kondisi yang tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia, dari satu sudut pandang bisa dilihat persaingan sebagai sebuah awal kehancuran, banyak negara bersaing hanya untuk saling mengungguli dan menunjukkan negara mana yang terkuat dan yang terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak jarang persaingan tersebut diakhiri dalam sebuah arena pertempuran. Tapi dari sudut pandang berbeda dapat dilihat dampak positif dari persaingan sehat, seimbang, dan terawasi.

Kondisi persaingan memiliki lebih banyak dampak positif jika dibandingkan dengan kondisi non-persaingan. Dilihat dari sisi hukum ekonomi dan bisnis, persaingan bisnis yang terjadi dalam suatu wilayah menimbulkan perang harga, perang kualitas dan perang inovasi produk, baik produk barang maupun jasa, hal ini mengakibatkan para pelaku usaha menekan harga jual hampir mendekati biaya produksi dari produk yang dipasarkan, dengan begitu masyarakat sebagai konsumen akan dapat menikmati produk barang atau jasa dengan kualitas yg baik tapi dengan harga yang stabil dan terjangkau. Selain itu kondisi persaingan juga dapat merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, produksi dan inovasi.

Dampak negatif ketika persaingan ditiadakan dalam sebuah perdagangan atau persaingan bisnis adalah berupa terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi bagi individu atau kelompok tertentu, dengan cara melakukan persetujuan atau

perjanjian dalam hal produksi, kualitas produk sampai dengan harga produk yang akan di distribusikan oleh para pelaku usaha, kegiatan atau perjanjian tersebut dilarang oleh undang-undang. Kondisi non-persaingan yg terjadi membuat pelaku usaha yang menciptakan keadaan tersebut menjadi dominan di dalam pemasaran produk maupun jasa, hal ini akan sangat merugikan konsumen, dengan kekuatan yang dominan pelaku usaha dengan semena-mena bisa menentukan harga produk dan kualitas produk yang akan di produksi. Selain itu dengan dikuasainya pasar oleh individu atau sekelompok orang, tentu kebebasan konsumen dalam memilih sebuah produk akan sangat terbatas, konsumen di paksa membeli produk dengan harga yang lebih tinggi dan dengan kualitas sudah di atur dan di tentukan oleh pelaku usaha, keadaan tersebut membuat sulitnya pelaku usaha kecil menengah ikut bersaing dalam pasar.

Memastikan agar tetap terjaganya kondisi persaingan yang sehat dalam perdagangan dan persaingan usaha di Indonesia pada tahun 1999 DPR menginisiasi terbentuknya undang-undang anti monopoli, sekarang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian Hukum, untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang Undang Dasar 1945. Agar implementasi undang-undang ini serta pelaksanaanya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu di bentuk sebuah lembaga pengawas.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau di singkat KPPU merupakan lembaga independen yg terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi administratif, yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.

Sebagai sebuah lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berperan selaku salah satu penegak hukum yg memiliki tugas kompleks dalam mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha. Asas yg digunakan sebagai landasan dalam pembentukan Undang-Undang No.5 Thn 1999 bisa di lihat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi : “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.” landasannya adalah Demokrasi Ekonomi. Demokrasi ekonomi yg di maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat pada bagian menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi atau pemasaran barang atau jasa.

Sedangkan menurut Emil Salim, hubungan ekonomi demokrasi dengan sistem ekonomi pancasila dapat diartikan dalam satu istilah yaitu ekonomi campuran ,sistem ekonomi campuran adalah campuran dari sistem ekonomi liberal-kapitalistik artinya semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh individu-individu atau sawasta ,bukan oleh pemerintah. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi sosialistik-komunistik, tidak di kenal atau tidak ada sektor

swasta ,sebab semua kegiatan ekonomi di rencanakan, dilakukan dan dikuasai oleh pemerintah atau negara.¹⁾

Tugas dan fungsi yang terpenting dari KPPU adalah dalam hal menjatuhkan putusan. Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan sehingga terbukti adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU akan menjatuhkan putusan yg di sertai pemberian sanksi untuk pelanggar. Putusan yg dijatuhkan KPPU bersifat *Final and Binding*, namun apabila pihak pelanggar merasa keberatan dengan putusan tersebut maka pihak pelanggar dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan sehingga putusan akan dikaji lagi di Pengadilan Negeri Atau dilanjutkan oleh yang melanggar tadi ke Mahkamah Agung.

Pelaksanaanya, seringkali putusan KPPU dibatalkan PN dan pelaku usaha pada akhirnya tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran pelanggaran Undang-undang yang telah di lakukan.²⁾ Banyaknya putusan KPPU yang dibatalkan dalam proses upaya hukum yang diajukan oleh pihak pelaggar tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri. Terlebih lagi bagi pihak pelapor yang dirugikan oleh terlapor seringkali tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum akibat kerugian yg telah diderita apabila tindakan persaingan usaha yang dianggap tidak sehat tersebut pada akhirnya dinyatakan tidak terbukti. Sisi lain dalam penegakan hukum persaingan usaha masih terdapatnya perbedaan cara pandang atau paradigma dari penegak hukum persaingan usaha di jajaran pengadilan dan investigator beserta komisi di KPPU.

¹⁾ Emil Salim ,”*Ekonomi Pancasila*”, id.wikipedia.org, diakses pada 09/06/2020, Jam 10:09 WIB

²⁾ Rai Mantili ,”*Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*” , *Padjadjaran jurnal ilmu hukum*, Bandung, 2016, hlm.1

Contoh penegakan hukum persaingan usaha adalah dalam hal penindakan praktik kartel. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Thn 1999 praktek Kartel adalah salah satu yang di larang dan di atur dalam ketentuan Pasal 11 berbunyi : “ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa,yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Putusan Perkara Nomor 9/KPPU-I/2018 dalam kasus kartel garam industri yang dilakukan oleh PT. Garindo Sejahtera Abadi, PT. Susanti Megah, PT. Niaga Garam Cemerlang, PT. Unichem Candi Indonesia, PT. Cheetham Garam Indonesia, PT. Sumatraco Langgeng Makmur, dan PT. Budiono Madura Bangun Persada, garam industri aneka pangan merupakan garam yang diperlukan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada industri aneka pangan untuk memproduksi makanan dan minuman. Garam industri aneka pangan digunakan antara lain pada industri mie,bumbu masak, biskuit, minuman gula, kecap, mentega dan pengalengan ikan. Kebutuhan garam untuk industri makanan dan minuman di Indonesia pada periode 2015 – 2016 berkisar 450.000 – 460.000 Ton tiap tahunnya. Kebutuhan garam dipasok dari impor karena garam produksi dalam negeri tidak memenuhi spesifikasi garam industri aneka pangan. Untuk memenuhi kebutuhan garam pada industri makanan dan minuman, setiap tahunnya pemerintah Indonesia menetapkan kuota importasi bahan baku garam industri aneka pangan yang didasarkan kepada kebutuhan garam pada industri makanan dan minuman. Tidak banyak perusahaan yang mampu melakukan importasi dan

mendapatkan izin impor garam industri aneka pangan, Ijin hanya diberikan kepada beberapa perusahaan yang disebutkan tadi. Para Importir garam industri aneka pangan merupakan anggota aktif dari Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI). Anggota dan Pengurus AIPGI secara regular melakukan pertemuan dengan agenda pembahasan yang berbeda beda seperti kebijakan pemerintah terkait garam, stok garam nasional, total produksi, kebutuhan bahan baku, penyerapan garam petambak lokal, kebutuhan garam impor dari masing-masing anggota. Dalam rapat pertemuan anggota dan pengurus AIPGI juga telah menyepakati besaran alokasi kuota importasi dari masing masing importir garam industri aneka pangan yang disepakati sebelum kuota impor ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015.

Contoh kasus berikutnya, hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa terjadinya praktik kartel dikarenakan adanya kesepakatan 12 pelaku usaha untuk melakukan pengafkiran dini *parent stock* sebagai cara meningkatkan harga ayam dengan cepat. Praktik tersebut membuat peternak mandiri mengalami kerugian dikarenakan ketergantungan yang sangat tinggi pada perusahaan besar serta persaingan yang tidak sebanding dipasaran dan panjangnya rantai pemasaran membuat selisih harga yang cukup tinggi yang merugikan serta tidak memberikan kesempatan pada konsumen untuk memilih produk. Hasil investigasi KPPU membuktikan adanya pelanggaran dengan melihat keseluruhan unsur Pasal 11 yang menjadi dasar pembuktian adanya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler.

Kesepakatan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh Para Perusahaan mengingat besaran volume permintaan pasar seharusnya terjadi secara alamiah didasarkan pada kebutuhan masing masing pasar, sehingga patut diduga, kesepakatan tersebut dilakukan dalam upaya untuk mengontrol produksi dari masing-masing importir dan jika melihat dari dampak yang di timbulkan karena perjanjian tersebut terjadi peningkatan harga baik pada kasus garam industri maupun dalam contoh kasus ayam boiler.

Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Pelaku usaha berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi dan permintaan pasar tetap, akan terjadi kelangkaan dan akan berakibat kepada naiknya harga menjadi lebih tinggi dari biasanya. Dan berlaku sebaliknya, jika produk mereka berlimpah di pasar maka akan menyebabkan turunnya harga jual produk. Oleh karena itu para pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama dalam mengontrol jumlah produksi, distribusi, dan penetapan harga secara bersama-sama. Masalah yang muncul bagi KPPU dalam menangani kasus-kasus kartel adalah sulitnya pembuktian di dalam kasus kartel. Kartel termasuk pelanggaran berat dari hukum persaingan usaha karena dampaknya terhadap penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dianggap sangat nyata. Namun kesulitan dalam pembuktian praktek kartel terjadi karena pihak-pihak yg terlibat didalamnya, baik individu ataupun perusahaan, berusaha menyembunyikan adanya perjanjian antara mereka agar tidak terdeteksi oleh KPPU sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan penulis, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan atau daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, penulis bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penindakan praktik kartel, diantaranya berjudul :

1. Judul : Praktik Kartel Dalam Industri Minyak Goreng Di Indonesia

Ditinjau Menurut Hukum Persaingan Usaha.

Penulis : Lebdo Dwi Paripurno, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tahun : 2011

2. Judul : Pelanggaran Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda

Empat Oleh Perusahaan Ban Indonesia

Penulis : Agustiar Galih Pambudi, Universitas Jember

Tahun : 2018

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai faktor penyebab dan penggunaan bukti tidak langsung dalam sengketa praktik kartel, dengan judul : “PRAKTIK KARTEL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN

USAHA TIDAK SEHAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERPRES NOMOR 80
TAHUN 2008 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dapat di
klasifikasi menjadi dua :

1. Apakah Yang Menjadi Faktor Penyebab Pelanggaran Praktik Kartel ?
2. Bagaimanakah Penindakan Terhadap Pelaku Praktik Kartel Dalam Hal
Penggunaan Bukti Tidak Langsung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan
dan identifikasi permasalahan, adapun yg menjadi tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Mengetahui dan Menganalisis Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penyebab
Terjadinya Pelanggaran Praktik Kartel.
2. Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Penindakan Terhadap Pelaku
Praktik Kartel Dalam Hal Penggunaan Bukti Tidak Langsung.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan
pemikiran dan pengetahuan dan ke Ilmuan mengenai hukum persaingan usaha di
indonesia. Dan tentu juga memperkaya pengetahuan penulis tentang hukum
persaingan usaha. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
mahasiswa, dosen serta masyarakat pada umumnya untuk dapan menyadari

pentingnya iklim persaingan usaha yg sehat, seimbang dan terawasi demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang persaingan usaha bagi para penentu dan pembuat peraturan dan bagi para penegak hukum, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara dari fenomena yang mengarah ke masalah dalam suatu topik penelitian. Kriteria utama untuk menciptakan kerangka berpikir agar meyakinkan adalah alasan logis untuk menciptakan kerangka berpikir yang mampu menarik kesimpulan dalam bentuk hipotesis, dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir adalah sintesis dari hubungan antar variabel yang telah disusun berdasarkan berbagai teori yang telah diuraikan dan kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis untuk mendapatkan sintesis hubungan antar variabel penelitian. Sintesis hubungan variabel-variabel ini digunakan untuk merumuskan hipotesis. Beberapa teori yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji penelitian ini adalah teori oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, kartel, *trust*, integrasi vertikal, monopoli dan penetapan biaya produksi.

Pendekatan dari teori-teori yang penulis sebutkan tadi, menggunakan pendekatan *per se*, *rule of reason*, Perjanjian dan teori hukum pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. *Per se* yang berasal dari

bahasa latin, berarti *by itself, in itself, taken alone, by means of itself, through itself, inherently, in isolation, unconnected with other matters, simply a such, in its own nature with out reference to its relation.*³⁾ Artinya Apabila suatu aktifitas adalah jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, tidak perlu mempermasalahkan masuk akal atau tidaknya peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hukum persaingan usaha atau tidak.⁴⁾ Prinsip ini dikenal dengan *per se doctrine. Per se illegal*, yang sering juga disebut *per se violation*, dalam hukum persaingan adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu, misalnya penetapan harga/*horizontal price fixing*, atau perbuatan-perbuatan tertentu dianggap secara inheren bersifat anti kompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata telah merusak persaingan.⁵⁾

Sedangkan, *rule of reason* merupakan kebalikan dari *per se illegal*. Artinya, di dalam *rule of reason*, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang di tuduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut.⁶⁾ Untuk disyaratkan bahwa otoritas pemeriksa dapat menunjukkan akibat-akibat antikompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan. Bukan dengan menunjukkan apakah perbuatan itu tidak adil ataupun melawan hukum. Prinsip hukum atau asas *per se illegal*, antara lain dirumuskan oleh Kaplan, yakni hambatan perdagangan dianggap merupakan *illegal per se* jika

³⁾ Susanti Adi Nugroho ,*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* ,Prenada Media Group,Jakarta,2018,hlm.693.

⁴⁾ *Ibid.*

⁵⁾ *Ibid.*

⁶⁾ *Ibid* ,hlm.694.

secara inheren bersifat antikompetitif, tidak ada keuntungan yang dapat diraih darinya, dan tidak ada maksud lain selain menghalangi atau melumpuhkan persaingan.⁷⁾

Kedua pendekatan tersebut diterapkan oleh penulis untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku usaha melanggar Undang-Undang persaingan usaha dengan melihat unsur-unsur perjanjian dan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Adapun pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.⁸⁾ Sebaliknya, pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.⁹⁾ Tegasnya dengan teori *per se ilegal*, pelaksanaan dari setiap tindakan yang dilarang adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perilaku ini mutlak dilarang tanpa mensyaratkan adanya pembuktian mengenai akibat-akibatnya atau kemungkinan akibatnya pada persaingan. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu serta pengaturan harga penjualan kembali.

Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrem tersebut juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dapat dilihat dari

⁷⁾ *Ibid.*

⁸⁾ *Ibid* ,hlm.697.

⁹⁾ *Ibid.*

ketentuan pasal-pasal nya yakni pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga” dalam rumusan pasal yang menggunakan pendekatan *rule of reason*. kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan atau bisa dikatakan menitik beratkan pada dampak yang ditimbulkan dari perbuatan atau kegiatan tersebut. Sedangkan penerapan pendekatan *per se illegal* bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan pencantuman kata-kata “dilarang” dalam Pasalnya.

Pendekatan *Rule Of Reason* dapat ditemui istilah *tacit agreement*, yaitu jika perilaku seorang atau kelompok pelaku usaha membuat pelaku usaha lain mengikuti alur permainan pasar pelaku usaha tersebut, dapat dikatakan telah terjadi telah terjadi perjanjian diantara pelaku usaha tersebut. Dalam literatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tidak mengenal perjanjian tersebut akan tetapi *tacit agreement* digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 11 Tentang Kartel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Teori hukum tersebut dalam melakukan pengkajian terhadap objek permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun dasar hukum sebagai landasan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (4) “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “BW”
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata “HIR” dan “RBG”
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sebagai dasar Hukum Penegakan Pelanggaran Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat dan menjadi sumber hukum materil dalam menjalankan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.
5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 “Pelaku usaha di indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.” Asas yg digunakan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Dasar hukum berdirinya lembaga KPPU dalam menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 5 1999, perlunya suatu lembaga khusus untuk mengawasi dan memastikan agar Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terlaksana dan tepat sasaran, Pengganti KEPRES Nomor 75 Tahun 1999.

7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Sebagai landasan tata cara berperkara di KPPU (Hukum Acara).
8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 11 penindakan pelanggaran kartel.

F. Metode Penelitian

Membuat suatu penelitian, sudah pasti harus dengan menggunakan metode, karena yang membedakan pengetahuan dengan ilmu pengetahuan adalah dengan bagaimana konklusi dari ilmu pengetahuan tersebut didapatkan. Metode berarti penyelidikan langsung menurut suatu rencana tertentu.¹⁰⁾ Maka metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian hukum normatif atau biasa disebut yuridis normatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu gejala tertentu, pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹⁾ Dengan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji, menguji, dan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam gejala yang terjadi khususnya mengenai masalah praktek kartel di Indonesia. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yg berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

¹⁰⁾ Joenadi Efendi ,Johny Ibrahim ,*Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2000, hlm. 171.

¹¹⁾ Zainuddin Ali ,*Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 105.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu gejala tertentu.¹²⁾ Metode deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹³⁾ Peraturan perundang-undangan yang dikaji berdasar teori-teori hukum yang mendukung dan berkaitan dengan larangan praktik kartel adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Studi Kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Bahan hukum yg digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yg mencakup ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁴⁾ Atau menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* berupa peraturan perundang-undangan¹⁵⁾. Yang dimaksud dengan mengikat disini adalah hukum dalam artian undang-undang tertulis yg mengikat masyarakat dalam hal ini pelaku usaha untuk

¹²⁾ Soerjono Soekanto ,*Pengantar Penelitian Hukum* , Raja Grando,Jakarta, 2003, hlm.12.

¹³⁾ Zainuddin Ali ,*Op.cit.*,hlm.106.

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto ,*Op.cit.*,hlm.13.

¹⁵⁾ Peter Mahmud Marzuki ,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta 2009, hlm.93.

harus dan selalu menaati peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Sumber hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
 - 3) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sebagai landasan utama dari penelitian.
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 Tetang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 - 5) Peraturan Komisi Persainga Usaha Nomor 4 Tahun 2010
 - 6) Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikn lebih mendalam mengenai bahan hukum primer¹⁶⁾.

Atau Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah.¹⁷⁾ Penulis menggunakan bahan

¹⁶⁾ Soerjono Soekanto ,*Op.cit.*,hlm.14

¹⁷⁾ Peter Mahmud Marzuki ,*Loc.cit*

hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, artikel hukum, bahan artikel dari media yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yg memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.¹⁸⁾ Atau menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁹⁾ Yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan contoh kasus yang menjadi pokok permasalahan dan menjadi pokok analisis dalam penulisan ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran sejelas-jelasnya dari data yang ada. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yg berusaha mencari kedalaman dari permasalahan yg ditulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik studi dokumen. Menurut Abdul Kadir Muhammad study dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.²⁰⁾ dengan mengkaji dan mempelajari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik

¹⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.16.

¹⁹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm.94.

²⁰⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.83.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KEPRES Nomor 80 Tahun 2008 Tentang KPPU dan Keputusan KPPU, serta sumber buku-buku, artikel dan jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis normatif kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasi data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang sedang diteliti oleh penulis. Sumber analisis data, penulis menggunakan salinan data putusan KPPU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta KEPRES Nomor 80 Tahun 2008 Tentang KPPU dan PERKOM Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematik terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematik berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pengerjaan analisa dan kontruksi.²¹⁾

BAB II

²¹⁾ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.21.